



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 660 / ~~242~~ / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA
PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE*
(TPS3R) YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
(FISIK) BIDANG SANITASI SUBBIDANG SANITASI (REGULER) KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) di Kabupaten Kendal, maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/9/2022 tanggal 9 Januari 2022 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor: 660/1365/DLH tanggal 28 April 2022 perihal Mohon Koreksi Draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menetapkan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) kepada Kelompok Masyarakat yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

A. Y.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah-*Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/9/2022 tanggal 9 Januari 2022 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima dan pelaksana, nomor rekening pelaksana, menu kegiatan yang dilaksanakan, dan lokasi kegiatan swakelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Swakelola Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, penerima manfaat berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Tahun Anggaran 2022.



- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur (Fisik) Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi (Reguler) Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Kendal dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kelompok Masyarakat yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 660 / 242 / 2022
 TANGGAL : 6 JUNI 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA
 PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE*
 (TPS3R) YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
 (FISIK) BIDANG SANITASI SUBBIDANG SANITASI (REGULER) KABUPATEN
 KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	IDENTITAS PENERIMA DAN PELAKSANA SWAKELOLA	NOMOR REKENING PELAKSANA	MENU KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1	BKM MINA MAKMUR Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	3-018-26239-7	Pembangunan TPS3R	Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal
2	BKM AMANAH RAKYAT Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	3-018-26232-0	Pembangunan TPS3R	Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO